



P U T U S A N

No. 310 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARIA PURWANINGSIH, bertempat tinggal di Kp. Bulu RT. 004 RW.002 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Sadipun, SH., M.Hum., J. Nggumbe, SH., Prili Suswarini Asita, SH., Yohanes Gua, SH., Advokat dan Pengacara pada kantor S. Sadipun, SH., M.Hum dan Partners yang berkantor di Jl. Kelurahan Margahayu III/9, RT.007 RW.07, Kodya Bekasi (dahulu Menara Imperium Lt. 23, Suite C-D, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2009, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **DYAH SUTRISNAWATI**,
2. **SISTANIA AMANDARI**,
3. **DANANG YUSWANTORO**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Semplak No. 167, RT. 002/003, Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008, Tergugat dengan Penggugat telah menyepakati dan menandatangani perjanjian utang piutang, yang mana Penggugat selaku kreditor sedangkan Tergugat selaku debitur (vide bukti P.1);

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi melaksanakan perjanjian, maka Penggugat mengucurkan uang sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Bahwa pada awal Maret 2008 Penggugat telah mengirimkan uang melalui Bank Central Asia (BCA) yakni sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2008, Penggugat memberikan/ menyerahkan uang secara langsung kepada Tergugat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa sebagai bukti pembayaran/penerimaan uang sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka pada saat/waktu pengucuran uang terakhir (tanggal 07 Maret 2008) dibuatkan kwitansi sebagai bukti, bahwa sudah terjadi pembayaran uang dari Penggugat kepada Tergugat dan penerimaan uang oleh Tergugat dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dimana pembayaran uang pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank Central Asia (BCA) dan pembayaran uang kedua sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara langsung kepada Tergugat, bukti pembayaran uang tersebut dibuat dalam 1 (satu) kwitansi dan ditandatangani Tergugat di atas materai 6000 (enam ribu) (vide bukti P.2);
4. Bahwa dengan demikian pengucuran uang sesuai butir 2.1 dan butir 2.2 di atas dilakukan Penggugat untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat/disepakati dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2008, yakni sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa sesuai perjanjian, Tergugat berkewajiban untuk membayar masing-masing uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai kompensasi bunga kepada Penggugat, yakni pada tanggal 08 April 2008, dan 08 Juni 2008, sebagaimana ditentukan Pasal 3 Perjanjian (bukti P.1);

Bahwa Tergugat berkewajiban pula untuk membayar utangnya kepada Penggugat, yakni sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai pinjaman pokok pada tanggal 08 Juni 2008, sebagaimana ditentukan Pasal 5 Perjanjian (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai perjanjian pula, apabila Tergugat masih memerlukan dana, maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk memberikan tambahan waktu pembayaran kompensasi lagi kepada Tergugat yang dibayarkan pada tanggal yang sama, yaitu setiap tanggal 8 tiap bulan yang ditambahkan itu (tiga bulan berikutnya), dan wajib pula Tergugat mengembalikan seluruh dana berikutnya), dan wajib pula Tergugat mengembalikan seluruh dana yang dipinjam sebagai pinjaman pokok sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bersamaan dengan pembayaran kompensasi sebagai bunga pada bulan keenam, sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 Perjanjian;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2008, Tergugat meminta tambahan waktu pembayaran kompensasi (perpanjangan perjanjian pinjaman) untuk 3 (tiga) bulan berikutnya, dan disetujui oleh Penggugat, sehingga pembayaran kompensasi sebagai bunga wajib dibayar oleh Tergugat sampai dengan tanggal 08 September 2008, sekaligus pinjaman pokoknya;

Bahwa ternyata pada tanggal 08 Juni 2008, 08 Juli 2008, 08 Agustus 2008 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yakni tidak membayar uang masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai kompensasi bunga kepada Penggugat, padahal Pasal 3 Perjanjian mewajibkannya;

Bahwa pada tanggal 02 September 2008, Tergugat hanya membayar uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat pula telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Penggugat, yakni sebesar Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang sedianya harus dibayar bersamaan dengan pembayaran kompensasi pada 08 September 2008 waktu tambahan, padahal Pasal 5 dan 6 Perjanjian mewajibkannya;

Bahwa sesuai dengan perjanjian pula, Tergugat berkeawajiban membayar bunga sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) per hari dari jumlah seluruh "hutang", atas tiap hari keterlambatan Tergugat membayar kewajiban sesuai yang ditentukan Pasal 4 Perjanjian (vide bukti P.3);

Bahwa dengan demikian uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat adalah masih kurang dari yang seharusnya dan kekurangan ini akan dirinci dalam uraian tentang "ganti kerugian materil" dibawah ini;

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Penggugat telah memperingatkan Tergugat (melalui kuasa hukum) agar Tergugat melaksanakan berbagai kewajibannya (vide: bukti P.4, P.5, P.6). Namun hingga waktu yang telah ditentukan, ternyata Tergugat tidak juga melaksanakannya;

Bahwa dengan demikian, maka jelaslah Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan yang dari sisi hukum pidana bias dikwalifikasikan sebagai “penipuan” dan penggelapan’ dan/atau “penggelapan dengan pemberatan” sebagaimana sudah Penggugat laporkan sesuai bukti terlampir. Sedangkan dari sisi hukum perdata jelas merupakan wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) kepada Penggugat;

Bahwa sesungguhnya Penggugat berencana untuk menggunakan uang yang akhirnya jadi hutang Tergugat, sebagai uang/modal usaha catering/ makanan. Namun disebabkan oleh tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut ke Penggugat, maka Penggugat dalam gugatan ini menuntut Tergugat untuk membayar bunga moratoir, selama dan sepanjang proses persidangan ini telah dan akan berlangsung, hingga perkara ini selesai, dan uang Penggugat beserta kerugian Penggugat berhasil dipulihkan dan dikembalikan;

Bahwa Penggugat juga mewajibkan dan menuntut Tergugat untuk membayar hutang Tergugat, yang meliputi/mencakup:

- Hutang pokok + bunga, dan;
- Bunga dari hutang pokok yang telah berbunga tersebut (bunga berbunga);

Hal ini guna memulihkan seluruh kerugian yang telah dan akan diderita Penggugat, dan guna mewujudkan keadilan restitutif bagi Penggugat;

Bahwa oleh karena tindakan-tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan berbagai kewajibannya, maka mengakibatkan munculnya kerugian-kerugian bagi Penggugat yakni:

1. Kerugian Materil:

- 1.1. Menurut perjanjian, Tergugat berkewajiban membayar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai kompensasi bunga masing-masing pada tanggal 8 April, 8 Mei dan 8 Juni 2008 sehingga ditotalkan menjadi Rp 48.000.000,- namun Tergugat hanya memenuhi kewajibannya membayar 2 (dua) bulan saja yakni bulan April dan Mei 2008 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) melalui rekening Bank Central Asia (BCA) milik Penggugat, sementara pembayaran kompensasi bunga pada 08 Juni 2008, tidak dipenuhi/dibayar Tergugat. Atau dengan kata lain dilalaikan oleh Tergugat. Sehingga sisa kompensasi bunga yang tidak dibayar Tergugat Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- 1.2. Setelah diperpanjang waktu pembayaran kompensasi selama 3 bulan yakni Juli, agustus dan September bunga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 2 September 2008 kepada Penggugat, padahal seharusnya Tergugat membayar sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Sehingga sisa kompensasi yang tidak dibayar Tergugat sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- 1.3. Penggugat juga menderita kerugian senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang disebabkan oleh Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yakni membayar hutang pinjaman pokoknya kepada Penggugat;
- 1.4. Mengacu pada perjanjian Pasal 4, maka Tergugat telah terlambat atau melewati batas dari yang telah disepakati/diperjanjikan yang seharusnya dibayar oleh Tergugat pada tanggal 8 September 2008 yakni Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sisa kompensasi bunga yang belum dibayar ditambah hutang pokok Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Namun karena hingga kini hutangnya tidak dibayar Tergugat, maka terhitung mulai tanggal 9 September 2008 hingga kini bulan Desember 2009 ± 16 bulan atau 480 hari berlaku Pasal 4 Perjanjian bagi Tergugat, yaitu harus membayar denda keterlambatan per hari sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) dan total dana yang dipinjam Tergugat, yakni sebesar $0,33/100 \times 160.000.000,- \times 480$ hari = Rp 253.440.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Maka dengan demikian jumlah kerugian materiil yang diderita/dialami oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam perjanjian adalah sebesar Rp 652.440.000,- (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Materiil-Potensial:

1. Oleh karena uang Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut menjadi tidak bisa digunakan oleh Penggugat untuk berusaha/bisnis untuk memperoleh laba dari modalnya tersebut, maka berdasarkan pengalaman Penggugat/klien, bahwa dengan modal sebesar Rp 160.000.000,- (sertus enam puluh juta rupiah) dibisnis catering, akan menghasilkan laba Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari, sehingga dengan demikian, maka Penggugat telah merugi 18 bulan (547 hari, sejak Juni 2008 hingga kini/Desember 2009) x Rp 80.000,- = Rp 437.600.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Dan jika proses persidangan ini akan menghabiskan waktu selama \pm 6 bulan (182 hari, hingga puluhan tingkat Pengadilan Negeri), maka kerugian Penggugat akan bertambah, yakni Rp 800.000,- x 6 bulan (182 hari) = Rp 145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
3. Dan jika perkara ini berlanjut, maka akan memakan waktu sekitar \pm 18 bulan, sehingga Penggugat akan merugi Rp 437.600.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Jadi jumlah kerugian materiil-potensial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.020.800.000,- (satu miliar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Kerugian Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat harus berikhtiar agar uangnya kembali, dengan ikhtiar berupa:
 1. Menyewakan jasa penagih utang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditambah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga berjumlah Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah), bukti kwitansi;
 2. Ditambah lagi Penggugat (klien) dan suami datang ke Bogor yang menghabiskan Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Ditambah lagi menyewa advokat Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga jumlah sub total = Rp 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jumlah total kerugian materiil yang diderita Penggugat (kerugian materiil, kerugian materiil-potensial dan kerugian lainnya) adalah sebesar Rp 1.744.040.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);

4. Kerugian immaterial/moril:

Kerugian immaterial/moril yang Penggugat maksudkan disini adalah berkaitan dengan nama baik (reputasi), kepercayaan (kredibilitas), serta setia janji (bonafiditas) di dalam bidang usaha dan/atau bisnis. Karena perbuatan/ tindakan Tergugat yang dari sisi hukum pidana bisa dikwalifikasi sebagai “menggelapkan” dan/atau “menggelapkan dengan pemberatan, serta “menipu” sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 372 KUHP, 374 KUHP, dan 378 KUHP.

Sedangkan secara perdata jelas merupakan “cidera/ingkar janji “ (wan prestasi), maka nama baik Penggugat sangat tercemar dan secara immaterial/moril sangat dirugikan dan tidak dapat dinilai dengan materi (uang) berapa pun besarnya. Akan tetapi sekedar sebagai upaya untuk pemulihan, maka Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum juga untuk membayar kerugian immaterial/moril kepada Penggugat senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa sejatinya uang sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, sebagian (yakni Rp 50.000.000,-) berasal dari pinjaman/hutang Penggugat yang berasal dari pihak lain/relasi Penggugat, pinjaman/hutang ini berbunga, yakni Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga oleh karenanya adalah adil/pantas/wajar bagi Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar bunga dari utang pokoknya. Ditambah lagi dengan bunga dari utang pokok yang sudah berbunga tersebut (bunga berbunga) per tahun, yakni sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Hutang pokok | Rp 160.000.000,-; |
| Bunga yang tidak dibayarkan | <u>Rp 39.000.000,-;±</u> |
| | Rp. 199.000.000,- |
| 2. Bunga 1 bulan Rp 199.000.000,- x 10% | = Rp 19.900.000,-; |

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



Bunga 16 bulan = Rp 36.800.000,-;
Rp 56.700.000,-;

Total butir 17,1 dan 17,2.....Rp 255.700.000,-;

3. Jika proses hukum ini menghabiskan waktu selama 2 tahun, maka dalam jangka waktu 2 tahun uang ini akan berbunga menjadi:

Bunga 10% per bulan, maka $10/100 \times \text{Rp } 255.700.000,- =$

Rp 22.570.000,- x 24 = Rp 613.680.000,-;

4. Dan akan terus diperhitungkan sampai dengan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa untuk mencegah semakin besarnya jumlah kerugian yang diderita Penggugat, maka adalah wajar/adil bagi Penggugat agar Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan permohonan provisional dari Penggugat, yakni Pengadilan Negeri Bogor menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat/akan dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya banding, kasasi, maupun verzet terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa untuk menjaga dan mengamankan agar putusan dalam perkara a quo akan, dan dapat dilaksanakan, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yakni:

- 3.1. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah/bangunan milik Tergugat, terletak di lokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT. 002 RW.03 No. 167, Bubulak, Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atas nama IR. SUPARDJI;
- 3.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.240 m², terletak di lokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT. 002 RW.03 No. 167, bubulak, Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : dengan Jalan Desa;
 - Timur : dengan tanah Bp. Edi Negara;
 - Selatan : dengan tanah Bp. Naly;
 - Barat : dengan tanah Bp. Hariadi;
- 3.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.240 m² sebagaimana tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan (SPPT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB) tahun 2007 No. SPPT (NOP): 32.71.040.003.005-0001.0 atas nama Supardji, IR;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima tuntutan provisional Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat baik berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah/bangunan milik Tergugat IR. Supardji, terletak dilokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT.002, RW.167, Bubulak, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 2. Sebidang tanah seluas 8.240 m², terletak dilokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT.002, RW.167, Bubulak, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Jalan Desa;
 - Timur : dengan tanah Bp. Edi Negara;
 - Selatan : dengan tanah Bp. Naly;
 - Barat : dengan tanah Bp. Hariadi;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian tanggal 25 Februari 2008;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
4. Menyatakan Penggugat memang sudah menderita kerugian materiil dan immaterial seperti didalihkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh bunga dari utangnya kepada Penggugat, yakni sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh bunga dari utangnya kepada Penggugat, yakni sebesar Rp 950.400.000,- (sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum juga Tergugat untuk membayar kerugian immaterial/moril kepada Penggugat senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, yang berupa;
 - a. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah/bangunan milik Tergugat IR. Supardji, terletak dilokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT.002, RW.167, Bubulak, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - b. Sebidang tanah seluas 8.240 m², terletak dilokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT.002, RW.167, Bubulak, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : dengan Jalan Desa;
 - Timur : dengan tanah Bp. Edi Negara;
 - Selatan : dengan tanah Bp. Naly;
 - Barat : dengan tanah Bp. Hariadi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara quo berpendapat lain, mohon agar memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat Konvensi terlebih dahulu memohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan juga pokok perkara, merupakan bagian rekonvensi;

Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah pemilik sah dari harta kekayaan almarhum Ir. Supardji berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah/bangunan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Semplak RT.002, RW.167, Bubulak, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- b. Tanah seluas 8.240 m², terletak Bubulak Barat, Bogor yang mana dari luas tanah tersebut tanah seluas 2.695 m² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Komarudin Nomor: 24/Desa Bubulak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-3-1982 dan Surat Keterangan Lurah Bubulak Nomor: 951/49-BLK tanggal 5 Februari 2008 atas nama Ir. Supardji telah disita oleh Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan hutang;

Bahwa atas tanah seluas 8.240 m² yang terletak di Bubulak Barat Bogor yang mana dari luas tanah seluas 2.695 m dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Komaruin Nomor: 25/Desa Bubulak, tanggal 11-3-1982 dan Surat Keterangan Lurah Bubulak Nomor: 951/49-BLK tanggal 4 Februari 2008 atas nama Ir. Supardji telah disita oleh Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan hutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa karena bukti kepemilikan tanah para Penggugat Konvensi/para Tergugat Konvensi berada pada pihak lain (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) maka selama proses persidangan berlangsung para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi meminta agar pengadilan melakukan Sita Milik (*Revindicatoir Beslag*) atas barang tersebut, dan memohon Majelis Hakim menetapkan untuk mengembalikan surat-surat tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensii menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikatoir atas harta milik para Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan untuk mengembalikan surat tanah seluas 8.240 m² yang terletak di Bubulak Barat, Bogor. Yang mana dari luas tanah tersebut tanah seluas 2.695 m² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Adi Komarudin Nomor: 24/Desa Bubulak, tanggal 11 Maret 1982 dan Surat Keterangan Lurah Bubulak Nomor: 951/49-BLK tanggal 4 Februari 2008 atas nama Ir. Supardji kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;
4. Menyatakan sah dan berharga sita revindikatoir dalam putusan provisi;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr. tanggal 15 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian tertanggal 25 Februari 2008;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 112.600.000,- (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No. 05/Pdt/CB/2010/PN.BGR jo. 124/Pdt/G/2009/PN.BGR tanggal 1 Nopember 2010;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini di taksir sebesar Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, dan III Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini ditaksir sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 134/PDT/2011/PT.Bdg. pada tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 134/Pdt/2011/PT.Bdg. jo. No. 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa amar dictum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung/ Jawa Barat tersebut selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr. yang dimohonkan banding tersebut;
 - Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa sebagai dasar, alasan dan/ atau pertimbangan, Majelis Hakim Tinggi Bandung/Jawa Barat tersebut telah mengemukakan pertimbangan seperti tercantum pada halaman 4 Putusan tentang pertimbangan hukumnya alinea kesatu s/d halaman 5 alinea kesatu dan kedua, yang demi menghemat

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat tidak akan dikemukakan disini, namun sebagai suatu keutuhan mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan dan dibawa pula secara keseluruhan didalam Memori Kasasi ini;

3. Bahwa dari sekian banyak pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Bandung/ Jawa Barat yang paling mendasar sebelum menjatuhkan putusan yang amar dictumnya sudah dikemukakan diatas adalah pertimbangan-pertimbangan tercantum pada halaman 4 alinea kedua dan ketiga/ terakhir, dilanjutkan ke halaman 5 alinea kesatu, yang menurut hemat kami karena begitu penting dan mendasar, maka untuk menjadi lebih jelas akan kami kutib sekali lagi sebagai berikut:

dikutib

- 3.1. Pertimbangan halaman 4 alinea kedua :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2010, Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr., Dan memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat/para Terbanding Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama, yang berdasarkan hal-hal yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut, Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian, sehingga pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

- 3.2. Pertimbangan halaman 4 alinea ketiga/ terakhir:

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang terurai dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari para Tergugat/para Terbanding telah ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat Banding, karena keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama;

- 3.3. Pertimbangan halaman 5 alinea kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2010, Nomor : 124/Pdt.C/2009/PN.Bgr, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

4. Bahwa kami menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan menyatakan Kasasi dengan dasar serta alasan, sebagai berikut :

- 4.1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung/Jawa Barat yang menyatakan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2010 Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr., Memori dari Kuasa Penggugat/ Pembanding, etc. Kami sangat berkeberatan dan membantah ketidakbenaran pertimbangan tersebut pertimbangan tersebut. Karena, kalau benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr, maka mustahil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak melihat kesesatan/kesalahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Karena, pertama, telah memutus perkara ini secara tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ; kedua, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ; dan ketiga, lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Karena itu berdasarkan ketentuan tercantum dalam Pasal 30 undang-undang R.I. Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menurut hemat kami, pertimbangan seperti itu meskipun tercantum secara resmi didalam putusan a quo, jelas merupakan suatu kebohongan publik ! Atau, sekali lagi, kalau itu benar, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah bertindak

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



secara tidak berwenang atau melampaui wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dikatakan demikian, karena bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang lebih mendasarkan pertimbangannya pada hasil lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPHN Depkeh R.I. tanggal 17-19 Desember 1985, dibandingkan dengan ketentuan undang-undang sendiri seperti tercantum dalam Pasal 1320 BW/ KUHPdt, Pasal 1338 BW/KUHPdt, pasal 1339 BW/KUHPdt. Apakah benar suatu hasil lokakarya lebih tinggi dan/atau lebih kuat keabsahannya dari pada undang-undang? Sejak kapan? Kalau pun benar hasil lokakarya tersebut seperti itu, menurut hemat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi justru tidak ada pertentangannya dengan ketentuan Pasal 1320 BW/ KUHPdt, Pasal 1338 BW/KUHPdt, pasal 1339 BW/ KUHPdt? Mengapa penarikan konklusi/kesimpulannya menjadi lain dan tidak logis?

Jadi, menurut hemat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak mempelajari berkas perkara khususnya tidak pernah membaca memori banding dari Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi. Karena kalau saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung benar memeriksa, meneliti, mencermati secara saksama khususnya memori banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, niscaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak akan mungkin menyatakan tidak melihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor didalam putusnya tersebut telah bertindak secara tidak berwenang atau melampaui kewenangan, atau lalai menerapkan atau melanggar hukum dan/ atau ketentuan perundang-undangan, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Karena, didalam memori banding kami Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tercantum cukup tegas dan tandas hal-hal yang kami anggap sangat mendasar dan menentukan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bogor terhadap ketentuan pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berkenan memeriksa/ membaca kembali halaman 5 butir 4 s/d halaman 9 memori banding dari kami Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, dilanjutkan dengan halaman 9 pada poin II s/d halaman 19;

- 4.2. Bahwa dengan demikian walaupun benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung benar sudah mempelajari secara saksama dan mendalam memori banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, quod non, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sudah jelas, entah karena "khilaf/ "keliru" (dwaling), didalam kenyataannya telah terperosok/terjerumus kejurang kekeliruan atau kesalahan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor didalam putusannya tersebut, sebagaimana sudah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kemukakan diatas;
- 4.3. Bahwa selain itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut, juga harus dibatalkan karena dasar serta alasan tersebut diatas berdasarkan praktek dan/ atau iurisprudensi, putusan Pengadilan Tinggi Bandung, juga harus dibatalkan karena keberatan-keberatan dari kami Penggugat/ Pembanding sama sekali tidak diperhatikan. (Putusan tanggal 14 April 1956, No. 112 K/Sip/1955);
- 4.4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, juga harus di batalkan karena Pengadilan Tinggi Bandung hanya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, tetapi tidak disertai alasan yang cukup. Dengan demikian jelas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan-alasan yang cukup/on voldoende gemotiveerd. (Putusan tanggal 4 Juli 1961 No. 384 K/Sip/ 1961);

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Bahwa karena itu Mahkamah Agung dianggap perlu untuk meninjau kembali keputusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang belum cukup dipertimbangan/*on voldoende gemotiveerd* (Putusan tanggal 22 Juli 1970 No.638 K/Sip/1969);
- 4.6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini juga harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya/*on voldoende gemotiveerd*. (Putusan tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970).
- 4.7. Maka sebagaimana sudah kami kemukakan dalam Memori Banding sebagaimana pula telah diterima sesuai bukti tanda terima Memori Banding tanggal 25 Pebruari 2010 halaman 3 alinea ketiga, yang karena kami anggap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Karena Pengadilan Tinggi menyatakan dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama ... dst, maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pun telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang oleh karena itu kami menganggap begitu penting dan mendasar serta untuk memudahkan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. akan kami kutib kembali secara keseluruhannya seperti terinci dibawah ini :

dikutib

Butir 4 (empat) :

Bahwa dari hal-hal yang telah kami pilah seperti yang tercantum pada sub 3.1. s/d 3.11. tersebut diatas, menurut hemat kami yang sangat menentukan adalah pertimbangan seperti tercantum pada halaman 40 alinea 5/ terakhir, yang oleh karena sangat mendasar dan menentukan, maka untuk lebih jelasnya akan kami kutib sekali lagi seperti tertera dibawah ini, yaitu:

dikutib

Menimbang, bahwa dalam perkara yang menjadi permasalahan Penggugat dan tergugat adalah mengenal besarnya bunga dan denda yang diperjanjikan yang menurut tergugat sangat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperikemanusiaan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya perjanjian merupakan perbuatan hukum, dimana lahir suatu hubungan hukum bagi pihak-pihak yang berjanji untuk merealisasi apa yang telah diperjanjikan melalui suatu tindakan yaitu masing-masing pihak berprestasi secara timbal balik dengan sejujurnya;
- Bahwa adanya azas itikad baik (Good Faith). Azas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang berbunyi : "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif;
- Bahwa berdasarkan lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 - 19 Desember 1985 adalah Asas dalam perjanjian asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHP. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya;
- Bahwa perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi;
- Bahwa Perjajian yang sah dan mengikat membebaskan para pihak untuk melaksanakan isi dari pada perjanjian yang telah diadakan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana didalam peristiwa tersebut terjangkau perbuatan manusia dan kelalaian atau kealpaan, sebagaimana fitrah yang jauh dari kesempurnaan;

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak berjanji agar isi dari perjanjian dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya maka selesailah kewajiban dari para pihak. Didalam kenyataannya sering terjadi hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi;
- Bahwa dalam hubungan tersebut pihak yang satu merasa dirinya dirugikan oleh pihak yang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka debitur tersebut melakukan wanprestasi;
- Bahwa apabila karena kesalahan pihak yang wajib memberikan prestasi, yaitu prestasi yang dijanjikan tidak datang atau tidak dipenuhi, maka orang yang melakukan kesalahannya dikatakan wanprestasi dan orang yang bersalah ini dapat diancam dengan hukum membayar kerugian. Undang-Undang telah memberikan ketentuan mengenai. pengganti kerugian yang disebabkan wanprestasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata;
- Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : Konstaen, schaden en interesten). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sedianya akan diperoleh atau telah diperhitungkan oleh kreditur;
- Bahwa apabila dalam suatu perjanjian tidak dicantumkan mengenai bunga yang harus dibayar, maka hukum berdasarkan undang-undang yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 persen setahun, dan menurut pasal 1250 KUH Perdata bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;

Butir 5 (lima) :

Bahwa karena besarnya bunga dan denda yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat, yang oleh Tergugat dianggap sangat tidak berperikemanusiaan itu, maka Majelis Hakim in casu mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal seperti sudah dikemukakan pada sub 3.1. s/d 3. U. tersebut diatas, lalu menarik kesimpulan seperti sudah dikemukakan pada butir 1 tersebut diatas.

Butir 6 (enam) :

Bahwa oleh karena itu, meskipun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara perdata Nomor 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr ini mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian, namun tidak memuaskan Penggugat/Pembanding. Karena dirasakan sangat tidak adil dan tidak tepat, bahkan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata didalam bertindak sebagai "Hakim" (IUDEX) yang "adil" atau "jujur" (Justus) Dan, karena telah melanggar prinsip-prinsip hukum fundamental yang berlaku bagi seorang "Hakim " (IUDEX) yang "jujur", "adil", "tidak memihak/berat sebelah/diskriminatif" seperti akan diuraikan satu demi satu seperti dibawah ini.

Butir 7 (tujuh) :

Bahwa prinsip-prinsip fundameniai pertama yang berlaku secara universal bagi siapa saja. kapan saja. dan dimana saja adalah prinsip keberlakuan "kata sepakat" (consensus) yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat dalam hal ini Penggugat sekarang Pembanding MARIA PURWANINGSIH dengan Tergugat sekarang Terbanding Ir. SUPARDJI (alm.) yang kini diwakili oleh para ahli warisnya yaitu , DYAH SUTRISNAWATI Tergugat I sekarang Terbanding I, SISTANIA AMAN DARI Tergugat II Sekarang Terbanding H, dan DANANG YUSWANTORO Tergugat III Sekarang Terbanding III.

Prinsip ini selain secara spesifik telah diatur dan dirumuskan dengan jelas/tegas kata demi kata (expressis verbis) didalam pasal 1320 BW (Burgelijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai suatu "HUKUM TERTULIS" (LEX CERTA), juga sudah merupakan suatu AXIOMA dari HUKUM KODRAT (IUS/LEX NATURALE) yang berlaku sebagai "HUKUM" dan "UNDANG-UNDANG UMUM" (IUS/ LEX UNIVERSALE) sebagai sudah tersirat dan tersurat secara expressis verbis dalam adagium/ prinsip/ axioma PACTA SUNT SERVANDA (JANJI ADALAH HUTANG. DAN KARENA HUTANG MAKA HARUS DIBAYAR).

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena itu pertimbangan dan pandangan/pendapat Majelis Hakim yang terpapar panjang lebar tercantum mulai dari halaman 41 s/d halaman 45 selain tidak relevant (irrelevant), juga melanggar hukum khususnya prinsip PACTA SUNT SERVANDA tersebut.

Butir 8 (delapan) :

Bahwa dengan melanggar prinsip PACTA SUNT SERVANDA, berarti Majelis Hakim in casu, juga melanggar prinsip-prinsip fundamental yang kedua yang berlaku bagi siapa saja apalagi Hakim (IUDEX). Prinsip itu ialah AUDI, ET ALTERAM PARTEM ! (DENGARKAN JUGA PIHAK YANG LAIN). Ini, bukan hanya sebagai "prinsip" (principium), tetapi juga "kewajiban hukum" (rechts pllicht) untuk memenuhinya/ melaksanakannya. Mengapa Hakim hanya berpikir kearah "bunga" yang bukan hanya diperjanjikan sebagai suatu "perjanjian" (Verbintenis), tetapi juga telah diikatkan sebagai suatu Ikatan/ kata sepakat (overnkomst) ? Mengapa Hakim hanya menilai bahwa Penggugat/ Pembanding menghutangkan uang Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) kepada Ir. Supardji (Tergugat/Terbanding) sementara keuntungan yang diharapkan oleh Ir. Supardji yang bernilai milyaran rupiah tidak dipertimbangkan ? Maka, bagaimanapun juga Majelis Hakim in casu telah bertindak "berat sebelah " dan "diskriminatif, karena hanya mendengarkan suara dan keluh kesah Tergugat/ Terbanding, sementara suara dan keluh kesah Pembanding/ Penggugat diabaikan ?

Butir 9 (sembilan) :

Bahwa dengan melanggar kedua prinsip tercantum pada butir 7 dan 8 tersebut diatas, maka dengan sendirinya Majelis Hakim in casu, entah dengan kesengajaan atau karena kelalaian telah melanggar hukum/ ketentuan tentang "ULTRA PETITA" (tidak berhak mengabulkan "lebih dari" apa yang diminta/ dituntut). Karena dengan demikian berarti Majelis Hakim in casu memposisikan diri sebagai "pihak" (partij).

5. Bahwa kenyataannya memang demikian, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, en toch hal tersebut entah dengan "sengaja" atau karena "kekhilafan", jika tidak dikatakan "kesalahan", justru dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bogor seperti ternyata dari putusannya tanggal 15 Desember 2010, Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr. dan dianggap sebagai suatu pandangan/pendapat atau pertimbangan yang tepat. Pandangan/pendapat mana justru disetujui dan dibenarkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Maka, jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pun telah terperosok ke lubang kekeliruan yang sama dengan menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Bogor tersebut, karena :

5.1. Bahwa dengan pertimbangan dan keputusan seperti tercantum pada putusan tanggal 11 Juli 2011 Nomor: 134/Pdt/2010/P.T.Bdg. tersebut, jelas telah salah menerapkan atau melanggar undang-undang yang berlaku, yang dapat ditunjukkan secara jelas dan terperinci, sebagai berikut:

5.1.1. Melanggar ketentuan perundang-undangan hukum perdata khususnya Pasal 1320 BW/KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut:

dikutib

"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kesepakatan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal".

Mengapa Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menandakan demikian? Karena Surat Perjanjian tanggal 25 Pebruari 2008, bukti P.I. adalah persetujuan yang memenuhi semua syarat untuk sahnya suatu persetujuan/perjanjian sebagaimana dimaksud dan diatur didalam Pasal 1320 BW/ KUHPdt seperti tersebut diatas. Maka, mereka yang mengikatkan diri dalam hal ini, Ir. Supardji kini sudah almarhum, yang posisi/kedudukannya otomatis digantikan oleh para ahli warisnya, yakni isterinya dan kedua anaknya yang berkapasitas dan berkualitas sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi. Kesepakatan adalah suatu "ACTUS VOLUNTATIS" (Perbuatan Kehendak).

Perbuatan kehendak itu adalah membuat suatu perikatan.

Hal tertentu yang dikehendaki untuk dijadikan ikatan adalah hutang piutang dengan syarat-syarat.

Syarat-syarat mana diperjanjikan karena ada sebab (causa) yang halal.

Jadi, karena ini adalah suatu "Actus Voluntatis" (perbuatan kehendak) dari mereka yang mengikatkan diri, maka Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri Bogor, maupun di Pengadilan Tinggi Bandung tidak boleh melanggar prinsip tersebut, karena dilarang oleh undang-undang. Kalau melanggar larangan itu akibat hukumnya adalah batal demi hukum atau setidaknya dapat dinyatakan batal putusan-putusan Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

5.1.2. Juga melanggar ketentuan perundang-undangan hukum perdata khususnya pasal 1338 BW/ KUH Pdt yang berbunyi sebagai berikut:
dikutib

Ayat (1) "suatu persetujuan yang dibuat secara sah belaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya " Ayat (2) "persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ". Ayat (3) "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Pasal 1338 ayat (1) BW/ KUHPdt menandakan keabsahan dan keberlakuan (validitas) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti apa ? Artinya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW/ KUHPdt perjanjian yang dibuat oleh Ir. Supardji (alm) yang dalam hal ini/ sekarang diwakilkan kepada Para Tergugat I, H, dan III dahulu Para Terbanding I, II, dan III sekarang Termohon Kasasi I, II, dan III, menurut hemat kami adalah sah dan berlaku. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat para pihak bukti P.I. tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi.

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2008 surat perjanjian bukti P.I. tersebut memiliki kekuatan pembuktian (bewijskracht) sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang isi/substansinya, sebagai berikut:

a. Bahwa pihak para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi bertindak sebagai peminjam dana milik pihak Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Perbuatan Hukum (actio iuris, rechtshandeling) ini dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya/syaratnya, sebagai berikut :

1 a. Bahwa pihak para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menyerahkan sebagai jaminan kepada pihak Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi 1 (satu) bidang tanah, yang dilakukan dengan suatu "penyerahan nyata" (feitelijke levering) suatu SHM No. 246 tanggal 11 Maret 1982, yang sudah merupakan hak milik 100 % (seratus persen) para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, meskipun belum dibalik nama ke atas para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, melainkan atas nama pemilik asal Adi Komarudin, dengan luas \pm 2.695 m² terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat (dahulu Kecamatan Ciomas) Kota Bogor. Hal ini jelas tersirat, bahkan tersurat dalam pasal 1 surat perjanjian tersebut.

2 a. Dalam pasal 2, dituangkan secara expressis verbis (kata demi kata), Pihak Pertama dalam hal ini Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi menyatakan bahwa

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



sebidang tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 1 tersebut

sudah berpindah hak kepada pihak Pertama yang diperkuat dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bubulak Nomor 951/ 49-BLK Tanggal 04 Pebruari 2008 serta diperkuat dengan Surat Pemberitahuan Paiaik Terhutang PBB Tahun 2007 No. SPPT (NOP) : 32.71.040.003.005.-0001.0 atas nama SUPARDJI, IR.

Dengan demikian, dari awal mulanya para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sudah memiliki ancap-ancang, kalau saja terjadi satu dan lain hal/ ada kendala, Para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat memenuhi janjinya, maka sebagai jaminan para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sudah menyerahkan 1 (satu) bidang tanah SHM tersebut sebagai jaminan.

3 a. Dalam pasal 3 para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga menyatakan sanggup untuk memberikan kompensasi berupa bunga kepada pihak Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari total dana yang dipinjam. Dengan demikian, seharusnya pada tanggal 08 Juni 2008, para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sudah mengembalikan pinjaman pokoknya ditambah kompensasi berupa bunga: bulan april 10 %, Mei 10 % dan Juni 10 %, masing-masing sebesar Rp 16.000.000,-, sehingga total bunga menjadi Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

4 a. Apabila pada tanggal 8 Juni 2008 para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi terlambat atau melewati batas tanggal yang telah disepakati, pihak Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi diharuskan membayar denda sebesar 0,33 % x total dana yang dipinjam = $0,33/100 \times 160.000.000 = 0.0033 \times 160.000.000,- = \text{Rp.}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)/hari.

Dengan demikian pihak para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus membayar denda mulai sejak dilanggarnya/ dilewatinya tanggal yang disepakati yakni sejak tanggal 9 September 2008 s/d Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 16 September 2011, yakni sejumlah 1.106 hari adalah sebesar Rp. 528.000,- x Rp. 160.000.000,- = Rp.583.968.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

- 5 a. Idem ad. 3 a diatas, pihak Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi meminta pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi supaya pembayaran pokok pinjaman pada bulan ketiga/ terakhir sebagaimana telah disepakati, yakni harusnya berakhir tanggal 8 Juni 2008 ditunda sampai 8 September 2008 dengan konsekwensi tetap membayar kompensasi berupa bunga selama 3 (tiga) bulan berikutnya waktu tambahan/perpanjangan. Dengan demikian, pihak para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi harus pula membayar bunga 3 (tiga) bulan waktu tambahan/ perpanjangan, yakni 8 Juli 10 %, 8 Agustus 10 %, dan 8 September 10 %, masing-masing Rp 16.000.000,-, sehingga total bunga (waktu tambahan/ perpanjangan) menjadi Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah). Akibat dari dilanggarnya surat perjanjian tersebut, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menderita kerugian secara nyata s/d Memori kasasi ini diajukan = pinjaman pokok + bunga (bulan April, Mei, dan Juni) + denda + bunga (bulan Juli, Agustus, dan September waktu tambahan/ perpanjangan) = Rp 160.000.000,- + Rp 48.000.000,- +, Rp 583.968.000,- + Rp 48.000.000= Rp. 887.488.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan rupiah),

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



- b. Untuk menjamin para Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi mau menyelesaikan hutang, dan denda sebesar tersebut, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta Pengadilan Negeri Bogor mau melakukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas 1 (satu) bidang tanah milik Para Tergugat/Terbanding/para Termohon Kasasi sebagaimana telah diidentifikasi pada huruf a. ad. 1 a dan ad. 2 a tersebut diatas.
- c. Untuk itu, demi hukum mencapai tujuan akhirnya yaitu keadilan (*justicia*), kebenaran (*veritas*), kemanfaatan (*utilitas*), dan kepastian (*certitas*), mohon supaya (1) satu bidang tanah milik para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi seluas + 2.695 m² sebagaimana tercantum didalam SHM No. 246 tanggal 11 Maret 1982, bukan saja pantas dan layak untuk diletakan sebagai sita jaminan, tetapi juga dilelang dimuka umum demi untuk pemenuhan kewajiban Para Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi terhadap hak-hak dan kepentingan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

5.1.3. Selain itu juga melanggar ketentuan perundang-undangan hukum perdata khususnya pasal 1339 BW/ KUH Pdt yang berbunyi sebagai berikut :

dikutib

"Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang".

Pasal ini sesungguhnya mengamanatkan secara *expressis verbis* (kata demi kata) bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengambil dasar komparatif diilhami oleh hasil Lokakarya Nasional sebagaimana yang dimuat didalam putusan a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, justru tidak bertentangan, bahkan paralel atau sama dan sebangun dengan isi Pasal 1339 BW/KUHPdt tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor hanya terpukau oleh kata-kata manis pihak para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menyatakan seakan-akan tuntutan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk perhitungan denda dan bunga tidak berperikemanusiaan/ tidak manusiawi. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak mempertimbangkan secara cukup bagaimana pengorbanan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, dimana dengan modal usaha yang sudah terkumpul selama bertahun-tahun sejumlah Rp 160.000.000,- tersebut, atas dasar kepercayaan dan/ atau saling percaya (good faith) diberikan seluruhnya kepada Ir. Supardit aim (suami, ayah para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) atas dasar modal kerja mana yang bersangkutan mendapatkan keuntungan berlipat ganda termasuk/ tidak terkecuali proyek baru beromset milyaran rupiah di Jambi, dengan keuntungan yang bisa diharapkan (win en verlief) bernilai milyaran rupiah. Apakah tindakan dan/ atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor ini bukan melanggar prinsip universal memberikan pertimbangan secara adil dan tidak memihak seperti yang tersirat dan tersurat didalam azas AUDI, ET ALTERAM PARTEM (DENGARKAN/ PERHATIKAN JUGA PIHAK YANG LAIN) ? Bukankah dengan perbuatan/ tindakan seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut melanggar dan/ atau bertentangan dengan prinsip universal Hakim harus bertindak adil dan jujur seperti tersirat dan tersurat didalam azas IUDEX NE PROCEDAT EX OFFICIO (HAKIM DILARANG MENGADILI HANYA SEMATA-MATA KARENA JABATANNYA) ? Bukankah dengan demikian secara otomatis pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah tidak atau kurang cukup atau tidak lengkap memberikan pertimbangan ? Bukankah itu semua sudah merupakan "pandangan umum" (common sence, communis opinio) putusan seperti itu harus "batal demi hukum" (*nihil ab ovo, vanrechtswege*)

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nietig, null and void) atau setidaknya dapat dinyatakan batal (*van rechtswege vernietig verklaard*) (mohon periksa : putusan tanggal 14 April Tahun 1956 No. 112 K/Sip/1955, putusan tanseal 4 Juli 1961 No. 348 K/Sip/1961, putusan tanggal 22 Juli 1970 No. 683 K/Sip/1969, putusan tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970). Dengan demikian kerugian sebagaimana Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi rincikan didalam gugatan dan mohon untuk dipertimbangkan serta terutama untuk dikabulkan yaitu senilai Rp 1.020.800.000,- (satu miliar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) mohon periksa sub 16.2. halaman 8 gugatan a quo.

Selain itu yang juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor adalah kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah seperti yang sudah dikemukakan pada halaman 9 sub 16.3. gugatan a quo senilai Rp 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan demikian total kerugian nyata yang Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi alami, yang oleh karena itu atas dasar Azas PACTA SUNT SERVANDA para Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi harus bayar adalah Rp 887.488.000,- + Rp 1.020.800.000,- + Rp 70.800.000,- = Rp 1.979.088.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh delapan rupiah);

5.2. Bahwa, selain salah menerapkan atau melanggar undang-undang yang berlaku, sebagaimana tercantum ad. 5.1. diatas, juga melanggar hukum yang berlaku, sehingga telah sangat jelas terdapat cacat hukum yang sangat serius yang dapat ditunjukkan, sebagai berikut :

5.2.1. Melanggar prinsip hukum universal seperti tersirat dan tersurat dalam PRINCIPIUM (Prinsip, Azas) PACTA SUNT SERVANDA (JAN1/ PERJANJIAN HARUS DIJAGA/ DIPATUHI/ DITEPATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA JANJI SAMA DENGAN HUTANG, DAN HUTANG WAJIB DIBAYAR/ DILUNASI).

5.2.2. Melanggar prinsip umum hukum acara perdata yang berlaku secara umum (universal), yaitu: AUDI, ET ALTERAM PARTEM (PERHATIKAN/ DENGARKAN JUGA PIHAK YANG LAIN. JANGAN DISKRIMINATIF, JANGAN HANYA DENGAR/ PERHATIKAN/ PERTIMBANGKAN SATU PIHAK SAJA). Dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memeriksa, meneliti, apalagi mencermati Memori Banding Pemanding/ Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hanya mendengarkan satu pihak saja, yaitu pihak Terbanding/para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi.

5.2.3. Dan dengan demikian, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding juga bertindak sebagai Hakim Tinggi hanya semata-mata karena Jabatan Hakim yang disandanginya. Padahal ada larangan baginya yang harus ditaati yang sudah disirat dan disuratkan didalam prinsip atau larangan IUDEX NE PROCEDAT EX OFFICIO (HAKIM DILARANG MENGADILI/ MEMUTUS HANYA KARENA JABATANNYA HAKIM).

5.2.4. Kejanggalaan atau ketidakmasukakalan ini menyebabkan Pemanding/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi harus bertanya "mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan Ketua Majelisnya, H. SJARNUBI RAHAMIN, S.H. yang cukup senior dan kawakan itu tidak mengerti hukum acara perdata, atau ada apa? Apa hal ini bisa terjadi karena kekhilafan manusiawinya (actus humanus) atau karena kesengajaan ?"

5.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dan karena putusan itu dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, maka kedua-duanya jelas "salah"/"lala" memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

6. Bahwa kami Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Penggugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dan mohon dengan segala hormat dan dengan

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I./ Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I., agar berkenan:

- 6.1. Jika dipandang perlu untuk mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Bogor atau Pengadilan Tingkat Banding/ Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini untuk mendengar para pihak atau para saksi;
- 6.2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 15 Desember 2010 Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr. yang dikuatkan lagi oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 134/Pdt/2010/P.T.BDG. tanggal 11 Juli 2011 dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama;
- 6.3. Bilamana perlu dengan kekuatan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang - Undang RI No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana sudah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

dikuti b

- (1) Pemeriksaan Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

Majelis Hakim Mahkamah Agung bisa bertindak sebagai IUDEX FACTI (Quasi Iudex Facti), untuk selanjutnya dapat memeriksa dan mengadili sendiri permohonan Pemohon Kasasi dan menjatuhkan putusan yang amar dictumnya akan dikemukakan pada bagian akhir Pemohon Kasasi ini;

- 6.4. Bahwa berdasar atas permohonan tersebut, kami Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati dan hormat, agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/ Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berkenan menerima Permohonan Kasasi MARIA PURWANINGSIH Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk seluruhnya dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar dictum yang berbunyi, sbb:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juli 2011 Nomor: 134/Pdt/2011/PT. BDG. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2010 Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr.
- Mengadili sendiri dan menyatakan:

Dalam Provisi:

1. Menerima tuntutan Provisionil Pemohon kasasasi dahulu Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas harta benda milik Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding baik berupa :
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah/ bangunan milik Para Tergugat/ Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi terletak di lokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT. 002 RW. 03, Bubulak, Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.240 m2 yang sebagaimana seluas 2.695 m2 tercatat dalam Sertifikat Nomor: 246/ Desa Bubulak, tanggal 11-3-1982, a.n. ADI KOMARUDIN. yang telah berpindah/beralih hak kepada SUPARDJI, IR. (alm) dan diperkuat dengan Surat Keterangan Lurah Bubulak Nomor : 951/49-BLK tanggal 04 Februari 2008 serta diperkuat dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT/ PBB) tahun 2007 No. SPPT (NOP): 32.71.040.003.005-0001.0 atas nama SUPARDJI, IR., dengan batas-batas:
 - Utara : Dengan Jalan Desa;
 - Timur : Dengan tanah Bp. Edi Negara;
 - Selatan : Dengan tanah Bp. Naly;
 - Barat : Dengan tanah Bp. Haria;

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat / para Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian tanggal 25 Februari 2008.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat/ Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi telah melakukan Ingkar Janji/ Cidera Janji (Wan Prestatie).
5. Menyatakan Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi memang telah menderita kerugian materil dan/atau materil potensial maupun immateril/ moril.
6. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh kerugian nyata yang dialami Penggugat/ Pembanding/Pemohon kasasi, yakni Rp. 887.488.000,- + Rp 1.020.800.000,- + Rp 70.800.000,- = Rp 1.979.088.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh delapan rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, yang berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah/ bangunan milik Para Tergugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi, terletak dilokasi yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai Kampung Semplak RT. 002 RW. 03, Bubulak, Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas 8.240 m² yang sebagaian seluas 2.695 m² tercatat dalam Sertifikat Nomor: 246/ Desa Bubulak, tanggal 11-3-1982, a.n. ADI KOMARUDIN. yang telah berpindah/ beralih hak kepada SUPARDJI, IR. (alm) dan diperkuat dengan Surat Keterangan Lurah Bubulak Nomor : 951/49-BLK tanggal 04 Februari 2008 serta diperkuat dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT/ PBB) tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. S PPT (NOP): 32.71.040.003.005-0001.0 atas nama
SUPARDJI, IR., dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan Desa

Timur : dengan tanah Bp. EDI NEGARA

Selatan : dengan tanah Bp. NALY

Barat : dengan tanah Bp. HARIA

8. Menghukum para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk, bilamana perlu dengan meminta bantuan aparat/alat keamanan Negara, segera menyerahkan 1 (satu) bidang tanah yang telah diletakan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 05/Pdt/CB/2010/PN.BGR jo No : 124/Pdt.G/2009/PN. BGR.
7. Bahwa kami Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi wajar berpikir demikian, karena kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah melalaikan kewajibannya sebagai Hakim yang BAIK (BONUS), JUJUR (IUSTUS), TIDAK BERCACAD CELA (IDONEUS), niscaya akan menemukan bahwa segala apa yang telah kami Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi kemukakan dalam Memori Banding sangat berdasar atau beralasan hukum, dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena itu permohonan banding seharusnya dikabulkan seluruhnya, dan bukannya mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, lalu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Desember 2010 Nomor: 124/Pdt.G/2009/PN.Bgr. yang penuh kecacatan, penyimpangan, pelampauan kewenangan, dll.
8. Bahwa oleh karena itu, sekali lagi kami tidak sependapat dan dengan tegas menolak pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, seperti sudah dikutip diatas. Karena apabila mengacu pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU-RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, jelas terbukti: Tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang ; Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; Lalai memenuhi syarat-syarat yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu pula Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juli 2011 Nomor: 134/PDT/2011/PT.BDG. tersebut harus batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
10. Bahwa permohonan ini selain logis, juga ditentukan dan/atau dibenarkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan dengan Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum sebab kedua belah pihak telah sepakat bahwa debitur (Tergugat) wajib membayar bunga sebesar 10% dari hutang pokok, akan tetapi denda keterlambatan sebesar 0,33% per hari adalah terlalu tinggi, sehingga yang dijadikan dasar dalam perkara ini adalah asas kepatutan dan kelayakan yaitu 2% per bulan sesuai dengan bunga Bank pada umumnya selama 3 bulan, sehingga Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- + Rp 9.600.000,- = Rp 169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp 57.000.000,- = Rp 112.600.000,- (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian Tergugat telah wanprestasi dan harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp 112.600.000,- (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Maria Purwaningsih tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARIA PURWANINGSIH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan **H. SUWARDI, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

SH.,
Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,
ttd./
SUWARDI, SH.,MH.,

Ketua
ttd./

H. ABDUL KADIR MAPPONG,

Panitera Pengganti
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Hal. 37 dari 35 Hal. Put. No. 310 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | 489.000,- |
| Jumlah.....Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)
NIP: 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)